BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCABUTAN HAK MILIK ATAS TANAH KELEBIHAN DALAM UUPA NO. 5 TAHUN 1960

A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pencabutan Hak Milik Atas Tanah Kelebihan Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960

Menurut Syekh Abu Zahrah di dalam kitabnya "Risalat Atakaful Al-Idjtimaa'i" ia berkata dalam arti yang sama sebagai berikut: "Yang kami putuskan disini dalam keadaan ini adalah: Bahwa hak-hak yang wajib atas setiap milik bertambah dalam beberapa keadaan hingga sampai kepada tingkat seolah - oleh milik itu dicabut atau dikurangkan terutama sekali dalam keadaan perjalanan berlayar atau keadaan kelaparan. Abdul Chodari dalam riwayatnya berkata: Pernah kami berada dalam pelayaran Rasulullah bersabda: "Barang siapa menjumpai kelebihan perbekalan hendaklah diberikannya kepada siapa yang tidak menjumpainya, dan barang siapa yang mempunyai kelebihan binatang tanggungan, maka hendaklah diberikan nya kepada siapa yang tidak mempunyai kendaraan,lalu beliaupun membatasi jenis harta benda hingga ka-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mi menyangka bahwa kami tidaklah miliki sesuatu apa pun dari harta benda kami melainkan sekedar apa-apa yang menyukupi kami semata-mata.

Pada masa Umar bin Khaththab, bangsa Arab pernah menderita kelaparan yang sangat hebat, yaitu pada satu tahun yang dinamakan "Sanatul Ramadah"maka kaum Muslimin dari pelosok dunia, baik timur mau pun barat serentak menampakkan perasaan untuk menjamin dasar penghidupan bersama dalam menolak kelaparan tersebut dari semenanjung Arabia. Sayidina Umar berkata: Jika manusia menderita kembali tahun yang demikian rupanya niscaya aku memasukkan ke dalam setiap rumah yang mempu manusia menderita sebanyak anggota keluarganya, sesungguhnya manusia itu tidak akan mati jika hanya makan setengan perutnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa kemerdekaan memiliki dan ketentuan hak milik perseorangan tidak sekali-kali bertentangan dengan adanya hak masyarakat dalam milik itu. Pendapat ini disokong oleh penyelidikan-penyelidikan fiqh.

Islam datang dengan peraturan yang bukan bersifat perseorangan dan bukan pula bersifat kemasya-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakatan menurut arti yang terdahulu (Ia menunjuk ke pada peraturan kapitalisme dan peraturan komunisme) Dan tidak pula berdekatan dengan salah satu dari pada keduanya. Tetapi Islam mempunyai pikiran masyarakat tertentu untuk dirinya sendiri,azas dari pikiran Islam ini ialah: Bahwa milik semuanya kepunyaan Allah semata-mata, hak-hak semuanya telah diatur oleh Allah, ia telah memberikan kepada perseorangan haknya dan kepada masyarakat haknya Islam menjadikan perseorangan itu untuk masyarakat dan masyarakat untuk perseorangan. (Dr. Moh. Abdullah Al-A'rabi, hlm. 28-30).

Dari kepemilikan ini tergambar dalam firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا البقرة ٢٩

"Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu.....(QS. Al-Baqarah ayat 29). (Departemen Agama RI, 1992:13).

Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 27 :

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا

الاحزاب ٢٧

"Dan Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah rumah dan harta benda mereka, begitu pula tanah yang belum kamu injak". (QS. Al-Ahzab ayat 27). (Departemen Agama RI, 1992:671).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak milik Islam, tidak lain adalah: Merupakan suatu tugas sosial dalam batas-batas kedudukan manusia sebagai Khalifah Allah pada miliknya. Dan Allah-lah pemilik yang sebenarnya dari segala isi bumi dan langit sebagaimana firman Allah :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ البقرة ١٠٧

"Tidaklah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah: Kepunyaan Allah". (QS. Al- Baqarah: 107). (Departemen Agama RI, 1992:29).

Seperti halnya hak milik khusus, hak milik umumpun terikat. Ikatan tersebut terletak pada batas-batas kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan pemerintah kaum Musliminlah yang bertanggung jawab tentang bidang-bidang apa sajakah yang perlu dibiayai dengan hak milik umum atau dengan hasilnya. Dengan alasan bahwa pemerintah yang menerima mandat dari Allah mengenai hak milik umum ini. Sebagai mandataris dia wajib melaksanakan perintah-perintah dari pihak pemberi mandat, baik dalam soal administrasi maupun penggunaan.

Pemerintah wajib menumbuhkan hak milik umum ini dan menggunakan untuk kemaslahatan rakyat Muslimin dan dalam hal ini pemerintah tidak boleh berpilih kasih kepada seseorang, dan harus benar-benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih cara yang terbaik, supaya hak milik umum ini bermanfaat dan menjadi salah satu faktor produksi. Dan sehubungan dengan kepentingan kaum Muslimin, maka pemerintah harus tetap memelihara hukum hukum syara'. Jadi hak milik umum ini tidak boleh digunakan untuk muamalat riba maupun ghoror.

Dan Umar bin Khaththab juga mensuakakan sebidang tanah di Rudzah, sedang rumptunya yang tumbuh di sana diserahkan kepada orang-orang fakir,kaum Muslimin mereka boleh menggembalakan ternak mereka di situ, sedang orang-orang kaya tidak boleh sebagaimana telah kita terangkan di atas.

Musyawarah yang pernah terjadi antara para sahabat dengan Sayidina Umar bin Khaththab setelah terbukanya daerah Sawad di Irak, bertujuan supaya tanah tersebut tetap menjadi milik seluruh kaum Muslimin, jadi tidak dibagikan kepada para tentara yang telah ikut membukanya. Mereka ingin agar tanah itu dimasukkan saja ke dalam baitul mal (Perbendaharaan Negara) sedang hasilnya untuk membiayai tentara Islam dan menghidupi kaum fakir pada generasi mendatang. (Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, hlm. 96).

Sehubungan dengan itu yakni masalah kepemilikan, Allah menghalalkan hak milik dalam batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas kedudukan manusia sebagai Khalifah dan wakil-Nya. Allah dan Rasul-Nya juga telah mengakui adanya hak milik orang dzimmi atas tanah mereka bila mereka mau membayar jizyah dan pungutan "kharaj"sehingga dengan demikian hak milik mereka atas tanah tidak berbeda dengan hak milik kaum Muslimin, karena kaum Muslimin pun dari hasil bumi mereka, mereka berkewajiban membayar zakat, maka begitu pula orang dzimmi wajib membayar kharaj.

Rasul juga mengakui para pemilik tanah, sumur dan seterusnya, baik orang Islam maupun orang dzimmi atas hak milik mereka, adapun pengakuan Rasul atas hak milik itu terdapat pada banyak hadits. (Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, hlm. 77).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tanah yang dibuka oleh seseorang, kalau tanah itu telah ada yang memiliki, harus mendapat izinnya membuka tanah yang dimiliki) tanpa izin tidak boleh sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Said bin Zaid :

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلعم قال
من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم
القيامة من سبع ارضين (رواه البخاري)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa yang memegal sejengkal tanah secara aniaya, maka Allah akan mengalungkan padanya di hari kiamat tujuh lapis bumi". (Bukhari, Juz IV, hlm. 74).

menghalalkan hak milik khusus maupun hak milik umum menghalalkan ini ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. (Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, hlm. 75).

Ketika Nabi Muhammad Saw., diangkat menjadi Rasul waktu itu manusia telah memiliki tanah dan anugerah-anugerah (alam) Allah yang lain. Selanjutnya bagi kaum Muslimin, hak milik mereka tetap diakui. Adapun orang-orang kafir terhadap Islam dan terhadap peraturan yang diturunkan Allah, Rasulullah yang disuruhnya memerangi mereka, sampai pada mereka hukum Allah harus berlaku sehingga mereka mau di atur sesuai dengan sistim Rabbani. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ
يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ التوبة ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang dibenarkan oleh Allah yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab sehingga diberikan mereka sampai mereka membayar jizyah, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk". (Departemen Agama RI, 1992, 29 : 282).

Sesuai dengan kepemilikan, maka perlu adanya penegasan masalah pemindahan hak milik diantaranya:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله
صلعم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود
وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري

1. "Dari Jabir bin Abdillah ra. ia berkata: Rasulullah memutuskan adanya syuf'ah pada tiap-tiap barang yang belum dibagikan dan apabila sudah tentu batas-batasnya dan cara-cara atau jalan-jalan maka tidak ada lagi syuf'ah". (Shahih Bukhari Juz III, hlm. 47).

عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلعم
الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط
لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه رواه مسلم

2. "Dari Jabir bin Abdullah ra. Ia berkata: Rasulullah bersabda: Syuf'ah pada tiap-tiap persekutuan tanah atau rumah-rumah dan tembak tidak baik, seorang menjual kecuali sesudah - diperlihatkan kepada sekutunya". (Shahih Muslim Juz II hlm. 47).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Terhadap Fungsi Pencabutan Hak Milik Atas Tanah Kelebihan Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960

Sebagaimana fungsi dalam kepemilikan Al-Qur'an juga memberikan beberapa petunjuk antara lain:

1. Harta kekayaan seseorang tidak boleh ditimbun saja tanpa adanya manfaatnya bagi orang lain. (QS.:34)
2. Harta kekayaan seseorang tidak boleh beredar di antara orang-orang kaya saja. (QS. 59:7)
3. Di antara harta orang kaya ada hak orang miskin yang tidak punya. (QS. 51:19)
4. Harta peninggalan seseorang harus segera dibagi kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang berlaku. (QS. 4: 7, 11, 12, dan lain-lain).

Mengenai harta yang dipunyai oleh seseorang dan pengaruhnya terhadap jiwa orang yang bersangkutan, beberapa petunjuk diberikan juga oleh Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an di antaranya :

1. Harta kekayaan merupakan cobaan bagi yang punya, yang punya akan dicoba dengan hartanya apakah itu akan bahagia atau menderita karenanya. (QS. 89: 15-16, 8:28).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harta kekayaan yang dipunyai oleh seseorang tidak dengan sendirinya akan menyelamatkan orang yang punya. (QS. 46:20).

3. Harta kekayaan adalah kekuasaan, sebagai kekuasaan harta itu dapat menyebabkan manusia berbuat baik, dapat pula dengan harta itu manusia berbuat jahat. (QS. 43:54).

Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan harta yang diperolehnya itu, selain dari pada itu untuk kepentingan diri pribadi keluarga, juga untuk kepentingan umum dan orang-orang yang tidak punya. (QS. 16:71). (Muh - Daud Ali, hlm, 22).

Syekh Mahmud Syaltut Al-Marhum berkata dalam kitabnya: "Islam Tekad dan Syari'at", mengenai soal ini, berkenaan dengan harta itu faedahnya meliputi seluruh masyarakat dan ia menunaikan keperluan-keperluan masyarakat itu sebagaimana yang kami telah sebutkan, maka Allah menyandarkan harta itu kepada dirinya sendiri untuk menunjukkan kedudukan dari pada harta tersebut, terkadang disandarkan kepada dirinya dan pemilik-pemiliknya dijadikan sebagai khalifah-khalifah yang menjaganya, memperkembangkannya dan membelanjakannya sesuai dengan jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digambarkan Allah bagi mereka dalam soal ini. Allah berfirman :

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ الحديد ٧

"Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan belanjakanlah apa yang dijadikan Allah kamu, Khalifah atas-Nya". (QS. Al-Hadid: 7) (Departemen Agama RI, 1992:901).

Dan terkadang hak milik itu disandarkan kepada jama'ah dan harta itu semua dengan dijadikan milik mereka. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisaa': 29). (Departemen Agama RI, 1992 122).

Tuhan dengan cara yang demikian ini memberi petunjuk kepada kita bahwa penyerbuan atas harta itu atau pembelajaanya atas jalan yang buruk adalah menimpa semua manusia. (Dr. Moh. Abdullah Al-Arabi, hlm. 25).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id